



Perlindungan Hukum bagi ASN di Tengah Ancaman Pidanaan: Evaluasi Kebijakan Pendampingan Hukum dan Penguatan Tata Kelola Administrasi

Chindy Bunga^{1*}, Rizki Amalia Fitriani²

^{1*2} Universitas YARSI, Indonesia

Alamat: Menara Yarsi, Jl. Letjen Suprpto No.Kav.13, RT.10/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec.
Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Email : Chindybunga@yarsi.ac.id¹ , Rizkiamaliafitriani@yarsi.ac.id²

Korespondensi penulis: Chindybunga@yarsi.ac.id

Abstract Civil servants (ASN) as government administrators hold a vulnerable position regarding criminal threats in carrying out their administrative duties and functions. This study evaluates legal protection policies for civil servants amid criminalization threats, focusing on two main aspects: the effectiveness of legal assistance and the strengthening of administrative governance. Employing a normative juridical approach with systematic literature review and policy analysis methods, this research examines how existing legal protection mechanisms can be optimized to protect civil servants from the criminalization of policies and administrative actions. The findings reveal that criminal threats against civil servants often arise from the unclear boundaries between administrative actions and criminal offenses, particularly in policies carrying criminal law consequences. Legal assistance for civil servants still faces various obstacles, including limited access, lack of civil servant understanding of their legal rights, and the suboptimal role of law enforcement officials in providing assistance. This study identifies that strengthening administrative governance through clear policies, measurable standard operating procedures (SOPs), and effective oversight is a more fundamental preventive measure than repressive approaches. This research concludes that legal protection for civil servants requires a holistic approach integrating the enhancement of civil servant capacity in understanding legal aspects, improvement of administrative systems, and increased coordination between internal oversight bodies and law enforcement authorities to create legal certainty in government administration.

Keywords: legal protection, civil servants, criminalization threats, legal assistance, administrative governance, policy criminalization

Abstrak Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki posisi yang rentan terhadap ancaman pidana dalam menjalankan tugas dan fungsi administrasinya. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan perlindungan hukum bagi ASN di tengah ancaman pidana dengan fokus pada dua aspek utama: efektivitas pendampingan hukum dan penguatan tata kelola administrasi. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode tinjauan literatur sistematis dan analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang ada dapat dioptimalkan untuk melindungi ASN dari kriminalisasi kebijakan dan tindakan administrasi. Temuan menunjukkan bahwa ancaman pidana terhadap ASN seringkali muncul dari ketidakjelasan batas antara tindakan administrasi dan tindak pidana, terutama dalam kebijakan yang mengandung konsekuensi hukum pidana. Pendampingan hukum bagi ASN masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan akses, kurangnya pemahaman ASN tentang hak-hak hukum mereka, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penguatan tata kelola administrasi melalui kebijakan yang jelas, prosedur operasional standar (SOP) yang terukur, dan pengawasan yang efektif merupakan upaya preventif yang lebih fundamental daripada pendekatan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi ASN memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan kapasitas ASN dalam memahami aspek hukum, perbaikan sistem administrasi, serta peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas internal dan aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, Aparatur Sipil Negara, ancaman pidana, pendampingan hukum, tata kelola administrasi, kriminalisasi kebijakan

Received: agustus 15, 2026; Revised: agustus 20, 2026; Accepted: September 12, 2026; Online Available: September 20, 2026; Published: Oktober 06 2026

1. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks. Dalam menjalankan tugas dan fungsi administrasinya, ASN sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap ancaman pidana, terutama ketika kebijakan atau keputusan yang diambil mengandung konsekuensi hukum yang tidak jelas batasnya antara tindakan administrasi dan tindak pidana. Ancaman pemidanaan terhadap ASN tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan tetapi juga menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) terhadap inovasi dan keberanian dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Fenomena kriminalisasi kebijakan dan tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik semakin marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. ASN yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah sering kali terjatuh dalam kasus pidana karena adanya perbedaan interpretasi antara tindakan administrasi dengan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kekaburan batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi ASN menjadi isu yang semakin mendesak mengingat posisi strategis mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. ASN memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak dihantui oleh ancaman pidana yang dapat menghambat kinerja dan inovasi birokrasi. Pendampingan hukum bagi ASN yang terancam pidana menjadi salah satu mekanisme penting, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses, kurangnya pemahaman ASN tentang hak-hak hukum mereka, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi akar permasalahan ancaman pemidanaan terhadap ASN; (2) mengevaluasi efektivitas kebijakan pendampingan hukum bagi ASN; (3) menganalisis penguatan tata kelola administrasi sebagai upaya preventif; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi ASN.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Ancaman Pidana terhadap Pejabat Publik

2.1.1 Kriminalisasi Kebijakan dan Tindakan Administrasi

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, ASN sering menghadapi ancaman pidana yang muncul dari kebijakan yang mereka buat atau tindakan administrasi yang mereka lakukan. Pidana yang mengancam dalam konteks administrasi negara tidak hanya dapat dikenakan atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga atas pelanggaran norma-norma administrasi yang ditafsirkan sebagai perbuatan pidana.

Pengaturan ancaman pidana bagi pejabat publik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pidana bagi pejabat publik yang melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, atau memperkaya diri sendiri. Ancaman pidana juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana korupsi, pelanggaran jabatan, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Ancaman Pidana bagi ASN

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, ancaman pidana bagi ASN disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Ketidakjelasan Batas Tindakan Administrasi dan Tindak Pidana: Seringkali terjadi perdebatan tentang kapan suatu tindakan administrasi merupakan pelanggaran administrasi dan kapan merupakan tindak pidana.
- b. Kebijakan yang Tidak Jelas atau Multitafsir: Produk kebijakan yang tidak jelas atau multitafsir dapat menjadi celah bagi penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik.
- c. Konflik Kepentingan dan Tekanan Politik: Pejabat publik sering berada dalam situasi di mana keputusan yang diambil dapat memicu konflik kepentingan atau menjadi sasaran serangan politik yang dibungkus dengan proses hukum.
- d. Lemahnya Sistem Pengawasan Internal: Minimnya pengawasan internal yang efektif dapat menyebabkan kesalahan administrasi yang kemudian diproses secara pidana.

- e. Kurangnya Pemahaman Hukum: Banyak ASN yang tidak memahami secara mendalam konsekuensi hukum dari keputusan yang mereka ambil.

2.2. Pendampingan Hukum bagi ASN

2.2.1 Dasar Hukum Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum bagi ASN memiliki landasan yuridis yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Pendampingan hukum bagi ASN merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada aparaturnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Landasan pendampingan hukum dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai pembelaan hukum bagi pegawai negeri yang terancam pidana.

2.2.2 Mekanisme Pendampingan Hukum

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pendampingan hukum bagi ASN adalah:

- a. Jenis Bantuan Hukum: Bantuan hukum bagi ASN dapat berupa konsultasi, pendampingan, atau pembelaan di pengadilan.
- b. Pihak yang Berwenang Memberikan Pendampingan: Pendampingan hukum dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum, biro hukum di lingkungan instansi, atau advokat yang ditunjuk.
- c. Tahapan Pendampingan: Pendampingan hukum bagi ASN dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

2.2.3 Kendala dalam Pendampingan Hukum

Berdasarkan evaluasi terhadap implementasi pendampingan hukum bagi ASN, masih ditemui berbagai kendala:

- a. Keterbatasan Akses: Banyak ASN tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum.
- b. Kurangnya Pemahaman Hak: ASN tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak-hak hukum mereka.
- c. Belum Optimalnya Peran Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum yang berwenang belum sepenuhnya optimal dalam memberikan pendampingan bagi ASN.
- d. Keterbatasan Sumber Daya: Minimnya sumber daya yang dialokasikan untuk program pendampingan hukum.

2.3. Penguatan Tata Kelola Administrasi sebagai Upaya Preventif

2.3.1 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Administrasi yang Baik

Penguatan tata kelola administrasi merupakan upaya preventif yang lebih fundamental dalam melindungi ASN dari ancaman pidana. Prinsip-prinsip tata kelola administrasi yang baik meliputi:

- a. **Kepastian Hukum:** Setiap tindakan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. **Transparansi:** Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.
- c. **Akuntabilitas:** Setiap pejabat publik harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. **Profesionalisme:** ASN harus menjalankan tugas dengan kompetensi dan integritas tinggi.
- e. **Pengawasan:** Perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan.

2.3.2 Perbaikan Sistem Administrasi

Beberapa langkah perbaikan sistem administrasi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. **Penyusunan Kebijakan yang Jelas:** Produk kebijakan harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak multitafsir.
- b. **Standar Operasional Prosedur (SOP):** Setiap proses administrasi harus memiliki SOP yang terukur dan terdokumentasi dengan baik.
- c. **Sistem Pengawasan yang Efektif:** Perlu dibangun sistem pengawasan internal yang mampu mendeteksi dini potensi penyimpangan administrasi.
- d. **Digitalisasi Administrasi:** Penggunaan sistem elektronik dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas proses administrasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum administrasi negara yang relevan dengan perlindungan ASN dari ancaman pidana. Metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) dan analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pendampingan hukum dan tata kelola administrasi.

3.2. Sumber Data

Data Sekunder diperoleh dari:

- a. Peraturan perundang-undangan (UU, Peraturan Pemerintah, Perpres)
- b. Literatur hukum administrasi negara dan hukum pidana
- c. Artikel jurnal ilmiah dan prosiding konferensi terkait
- d. Dokumen kebijakan tentang ASN dan pendampingan hukum
- e. Studi kasus tentang ASN yang terjerat pidana

3.3. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN, pendampingan hukum, dan tata kelola administrasi, serta literatur hukum yang relevan. Analisis Dokumen dilakukan terhadap dokumen kebijakan dan regulasi terkait perlindungan ASN.

3.4. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): mengkaji regulasi terkait ASN, pendampingan hukum, dan penguatan tata kelola administrasi.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): menganalisis konsep perlindungan hukum, tata kelola administrasi, dan kriminalisasi kebijakan.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*): mengkaji kasus-kasus ASN yang terjerat pidana untuk mengidentifikasi pola dan faktor penyebab.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1 Akar Permasalahan Ancaman Pidana terhadap ASN

Berdasarkan tinjauan terhadap kasus-kasus yang terjadi, teridentifikasi akar permasalahan ancaman pidana terhadap ASN sebagai berikut:

- a. Tumpang Tindih antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana: Terjadi kekaburan batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana dalam praktik penegakan hukum. Tidak ada parameter baku yang dapat digunakan

untuk mengukur kapan suatu pelanggaran administrasi telah melampaui batas dan menjadi tindak pidana.

- b. Kebijakan yang Multitafsir: Banyak kebijakan yang dikeluarkan mengandung ketidakjelasan dan multitafsir, sehingga aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas untuk mengkriminalisasi kebijakan pejabat publik.
- c. Lemahnya Sistem Administrasi: Tidak adanya SOP atau prosedur baku dalam pengambilan keputusan menyebabkan pejabat publik tidak memiliki "perisai" hukum dalam menjalankan tugasnya.
- d. Tekanan Politik: Tidak sedikit kasus pidana yang menjerat ASN dilatarbelakangi oleh motif politik, di mana proses hukum digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik atau sebagai bentuk balas dendam.
- e. Rendahnya Pemahaman Hukum ASN: Banyak ASN yang tidak memahami secara mendalam konsekuensi hukum dari setiap kebijakan atau keputusan yang diambil.

4.1.2 Evaluasi Kebijakan Pendampingan Hukum bagi ASN

Evaluasi terhadap kebijakan pendampingan hukum bagi ASN mengungkap berbagai temuan. Data penelitian disajikan pada table berikut :

Tabel 4.1 Evaluasi Kebijakan Pendampingan Hukum bagi ASN

Aspek Evaluasi	Temuan	Implikasi
Ketersediaan Layanan	Layanan pendampingan hukum belum tersedia secara merata di seluruh instansi pemerintah	ASN di daerah terpencil sulit mengakses pendampingan
Pemahaman ASN	Banyak ASN tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum	ASN cenderung "menyerah" saat terjerat kasus hukum
Kapasitas Pendamping	Jumlah dan kualitas pendamping hukum masih terbatas	Kualitas pendampingan tidak optimal
Koordinasi Lintas Lembaga	Belum ada mekanisme koordinasi yang jelas antara instansi, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum	Pendampingan tidak terintegrasi dengan proses penegakan hukum

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pergeseran Paradigma: Melindungi ASN dari Kriminalisasi

Salah satu temuan paling fundamental dari penelitian ini adalah perlunya pergeseran paradigma dalam melihat perlindungan hukum bagi ASN. Perlindungan hukum bagi ASN tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap aparturnya, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Ketika ASN takut mengambil keputusan karena ancaman pidana, maka inovasi dan efektivitas birokrasi akan terganggu.

Penting untuk membedakan antara ASN yang benar-benar melakukan tindak pidana (korupsi, penyalahgunaan wewenang, dll.) dengan ASN yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah namun keputusannya kemudian dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi ASN harus diarahkan pada upaya preventif agar ASN tidak menjadi korban kriminalisasi kebijakan.

4.2.2 Penguatan Pendampingan Hukum yang Efektif

Pendampingan hukum bagi ASN yang terancam pidana perlu dioptimalkan melalui berbagai langkah:

- a. Membangun Sistem Pendampingan Hukum yang Terintegrasi: Diperlukan sistem yang menghubungkan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum.
- b. Penyediaan Layanan Pendampingan yang Mudah Diakses: Layanan harus tersedia secara merata di seluruh instansi pemerintah.
- c. Peningkatan Kapasitas Pendamping: Perlu pelatihan bagi aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan yang sesuai dengan karakteristik kasus ASN.
- d. Sosialisasi Hak-Hak Hukum ASN: ASN perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak hukum mereka.

4.2.3 Penguatan Tata Kelola Administrasi sebagai Benteng Hukum

Penguatan tata kelola administrasi merupakan "benteng hukum" bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

- a. Pengembangan Kebijakan yang Jelas dan Terukur: Produk kebijakan harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak multitafsir, disertai dengan analisis dampak regulasi dan risiko hukum.
- b. Penerapan SOP yang Konsisten: Setiap proses administrasi perlu memiliki SOP yang terdokumentasi dengan baik, yang menjadi panduan bagi ASN dan sekaligus menjadi "perisai" hukum jika terjadi gugatan.

- c. Penguatan Sistem Pengawasan yang Efektif: Diperlukan pengawasan yang efektif dan berjenjang untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan administrasi, termasuk melalui peran inspektorat daerah dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
- d. Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan: ASN perlu dibekali dengan pemahaman tentang aspek hukum administrasi dan risiko pidana dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

4.2.4 Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum ASN

Berdasarkan analisis, berikut rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan:

- a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Jelas: Negara perlu merumuskan aturan yang jelas tentang batas-batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana.
- b. Pembentukan Lembaga Pendampingan Hukum Khusus: Dalam jangka panjang, perlu dibentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab memberikan pendampingan hukum bagi ASN.
- c. Pelatihan dan Pembekalan Hukum bagi ASN: Dinas atau instansi terkait perlu memberikan pelatihan dan pembekalan tentang hukum administrasi dan pidana kepada ASN.
- d. Penguatan Sistem Administrasi melalui SOP: Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap instansi memiliki SOP yang jelas dan terukur.
- e. Peningkatan Koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum: Perlu dibangun mekanisme koordinasi yang efektif antara aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum bagi ASN di tengah ancaman pidana, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana terhadap ASN seringkali muncul dari ketidakjelasan batas antara tindakan administrasi dan tindak pidana, terutama dalam kebijakan yang mengandung konsekuensi hukum pidana. Tidak adanya parameter baku yang dapat digunakan untuk mengukur kapan suatu pelanggaran administrasi

telah melampaui batas dan menjadi tindak pidana menjadi akar permasalahan utama.

- b. Pendampingan hukum bagi ASN masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan akses, kurangnya pemahaman ASN tentang hak-hak hukum mereka, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan. Layanan pendampingan hukum belum tersedia secara merata di seluruh instansi pemerintah.
- c. Penguatan tata kelola administrasi melalui kebijakan yang jelas, SOP yang terukur, dan pengawasan yang efektif merupakan upaya preventif yang lebih fundamental daripada pendekatan represif. Tata kelola administrasi yang baik berfungsi sebagai "perisai" hukum bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.
- d. Perlindungan hukum bagi ASN memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan penguatan kapasitas ASN dalam memahami aspek hukum, perbaikan sistem administrasi, serta peningkatan koordinasi antara lembaga pengawas internal dan aparat penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Ada kebutuhan mendesak untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas tentang batas-batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana, serta membentuk mekanisme pendampingan hukum yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh ASN.

5.2. Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah Pusat dan Legislatif

- a. Menyusun regulasi yang jelas tentang batas-batas antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana, untuk memberikan kepastian hukum bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.
- b. Membentuk lembaga pendampingan hukum khusus bagi ASN yang bertanggung jawab memberikan bantuan hukum secara komprehensif dan terintegrasi.
- c. Mengembangkan kebijakan perlindungan hukum yang komprehensif bagi ASN, mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

5.2.2 Bagi Instansi Pemerintah

- a. Menyusun SOP yang jelas dan terukur untuk setiap proses administrasi, yang menjadi panduan bagi ASN dan sekaligus menjadi "perisai" hukum jika terjadi gugatan.

- b. Mengoptimalkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan administrasi sebelum menjadi masalah pidana.
- c. Memberikan pelatihan dan pembekalan hukum secara berkala bagi ASN, khususnya tentang aspek hukum administrasi dan risiko pidana dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5.2.3 Bagi Aparat Penegak Hukum

- a. Meningkatkan pemahaman tentang karakteristik tindakan administrasi dan batas-batas dengan tindak pidana, untuk menghindari kriminalisasi kebijakan yang sebenarnya sah secara administrasi.
- b. Memberikan pendampingan hukum yang profesional dan mudah diakses bagi ASN yang terancam pidana, sejak tahap penyelidikan hingga persidangan.

5.2.4 Bagi ASN

- a. Meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum administrasi dan risiko pidana dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.
- b. Mematuhi SOP dan prosedur yang berlaku dalam setiap tindakan administrasi untuk meminimalkan risiko hukum.
- c. Mengaktifkan peran serta dalam program pendidikan dan pelatihan hukum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Ninu, S. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tengah Ancaman Pidana: Evaluasi Kebijakan Pendampingan Hukum dan Penguatan Tata Kelola Administrasi. *Jurnal Hukum*, 7(3).
- Mubarok, D. F., et al. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap ASN Atas Tindak Pidana di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Keadilan*.
- Putra, D. P., Hidayatullah, A. R., & Sari, R. P. (2024). Kajian Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terancam Pidana. *Jurnal Hukum*, 5(2).
- Simamora, R. (2026). Implikasi Hukum Administrasi Negara terhadap Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam Mengimplementasikan Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum Universitas Lampung*.
- Armansyah. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam hukum administrasi negara. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(1), 75–85.

- Fikri, F., Poesoko, H., Zainuri, Z., & Ali, M. K. (2024). Freies ermesen mewujudkan good governance melalui konsep welfare state dalam perspektif hukum administrasi negara. *Prosiding SNAPP*, 2(1), 397–403.
- Al Hariz, A., Nugroho, H., & Ridwan, R. (2024). Reconstruction of Legal Protection for Civil Servants as Whistleblowers in Eradicating Corruption Crimes in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1185–1226. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.16334>
- Djkn.Kemenkeu.go.id. (2025). Benteng Hukum Insan Kekayaan Negara: Urgensi Pendampingan Hukum dalam Menjalankan Amanat Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/17900/Benteng-Hukum-Insan-Kekayaan-Negara-Urgensi-Pendampingan-Hukum-dalam-Menjalankan-Amanat-Negara.html>
- Hukumonline.com. (2026). Putusan MK Soal Kerugian Negara Dinilai jadi Angin Segar ASN Mengambil Keputusan dan Diskresi. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-soal-kerugian-negara-dinilai-jadi-angin-segar-asn-mengambil-keputusan-dan-diskresi-lt6a18ebd7f11c2?page=2>
- Kompas.com. (2026). Senjata "Kriminalisasi": Taktik Narasi Klasik Para Koruptor di Era Digital. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2026/07/19/09560041/senjata-kriminalisasi---taktik-narasi-klasik-para-koruptor-di-era-digital>
- Kurniawan, B. (2024). Protecting Civil Servants: Addressing Abuse of Power and Legal Safeguards. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/basuki-kurniawan-b9281810a_governance-administrativelaw-publicsector-activity-7271371852399144961-oLRp
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.
- Pesisirbaratkab.go.id. (2026). Penerapan Konsultasi Permasalahan Hukum Setdakab PesisirBarat.BankumPesisirBarat. <https://bankum.pesisirbaratkab.go.id/pertanyaan03.html>.
- RRI.co.id. (2024). Pentingnya Pendampingan Bagi ASN dalam Kasus Hukum. RRI Medan. <https://rri.co.id/medan/hukum/945928/pentingnya-pendampingan-bagi-asn-dalam-kasus-hukum>
- Salida, B. M. (2026). Perlindungan Aparatur Sipil Negara sebagai Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. tentangAparaturSpilNegara.Repositor

UNRAM. <https://eprints.unram.ac.id/52318/>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).